



KETEPATAN WAKTU DALAM PENETAPAN APBD OLEH KEPALA DAERAH: PERAN SIKLUS POLITIK

Bravasta Ananta Hartandi*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta
bravananta@gmail.com

Vid Adrison
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta
vadrison@yahoo.com

*Alamat Korespondensi: bravananta@gmail.com

ABSTRACT

Political costs are considered by regional heads every time there is a regional head election (pilkada). Regional heads will bear high political costs when late in determining the regional budget. People do not like the delay in determining the regional budget because it has a negative impact on the provision of public services. This study uses disaggregated data on regional characteristics in the form of regional financial data, area and the timing of the elections in 508 cities/districts in the period 2014-2020. The collected panel data were then analyzed using binary logistic regression. This study proves that pilkada is positively correlated with timeliness in determining the regional budget. The probability of determining the regional budget on time is greater when there is a pilkada. In addition, other factors including the average percentage of the social assistance budget to the total expenditure plan, regional fiscal independence as well as the policy on grant allocation during the pilkada also correlate with the timeliness in determining the regional budget.

Keywords: regional budget, late budget, regional head, regional head election

ABSTRAK

Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada). Kepala daerah akan menanggung biaya politik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat tidak menyukai adanya keterlambatan dalam penetapan APBD karena berdampak negatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregat karakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktu pelaksanaan pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Data panel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan pilkada berkorelasi positif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepat waktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan pilkada. Selain itu, faktor lain yang meliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja, kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan pilkada juga berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

Kata kunci: APBD, keterlambatan anggaran, kepala daerah, pilkada

KLASIFIKASI JEL:
H30, H72

CARA MENGUTIP

Hartandi, B., A., & Adrison, V. (2022). Ketepatan waktu dalam penetapan APBD oleh kepala daerah: peran siklus politik. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(3), 271-286.

LATAR BELAKANG

Kebijakan desentralisasi di Indonesia telah dijalankan selama 20 tahun. Pelaksananya dimulai pada 1 Januari 2001 dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Hingga tahun 2020, telah dilakukan beberapa kali revisi dasar hukum kebijakan desentralisasi dengan revisi terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pembaruan atas peraturan meliputi pengubahan definisi desentralisasi yaitu bukan hanya tentang penyerahan wewenang melainkan juga penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah (Pemda). Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemda adalah urusan pemerintahan konkuren berupa pelayanan untuk masyarakat daerah. Untuk menjalankan urusan tersebut, pemda mempunyai wewenang dalam mengelola keuangan daerah yang disebut sebagai desentralisasi fiskal.

Wewenang pemda dalam mengelola keuangan daerah meliputi *revenue assignment* dan *expenditure assignment* (Bahl, 1999; Shah, 2007; Hill & Vidyatama, 2016; Weingast, 2014). Wewenang tersebut membuat pemda dapat secara mandiri mengelola keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah. Sebagai pedoman untuk mengelola keuangan daerah, Pemerintah Pusat memberikan sejumlah aturan untuk menjamin kualitas pengelolaan keuangan. Kualitas dari pengelolaan keuangan atau *good fiscal governance* yang dilakukan oleh pemda selanjutnya dijadikan salah satu ukuran dalam pelaksanaan *good governance* (Andersen et al., 2010).


Pada praktiknya, usaha pemda untuk mewujudkan *good fiscal governance* masih menemui sejumlah permasalahan (Purbadharmaja et al., 2019; Gonschorek & Schulze, 2018). Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemda yaitu terlambat dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Definisi dari terlambat dalam menetapkan APBD yaitu kondisi ketika kepala daerah tidak mampu menetapkan Peraturan daerah (Perda) tentang APBD sebelum tahun anggaran dimulai. Berdasarkan data penetapan APBD di 508 kota/kabupaten periode tahun anggaran 2014 hingga tahun anggaran 2020, diketahui belum semua daerah menetapkan Perda tentang APBD secara tepat waktu (Grafik 1).

Keterlambatan dalam penetapan APBD menyebabkan adanya penundaan penyediaan layanan publik yang pada akhirnya menyebabkan akumulasi dan tumpang tindih kegiatan pemerintah di semester dua tahun anggaran berjalan sehingga

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Probabilitas APBD ditetapkan secara tepat waktu lebih besar ketika ada pelaksanaan Pilkada
- Alokasi anggaran bantuan sosial secara tren berkorelasi negatif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD
- Alokasi anggaran hibah saat pelaksanaan Pilkada berkorelasi negatif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD
- Regulasi terkait sanksi atas keterlambatan dalam penetapan APBD tidak cukup mendorong daerah untuk dapat menetapkan APBD secara tepat waktu

Grafik 1. Persentase Keterlambatan dalam Penetapan APBD Tahun 2014-2020



Sumber: Kementerian Keuangan (2020), diolah penulis.

berdampak negatif pada kualitas dan kuantitas layanan publik (Lindawati & Adhi, 2017; Savitri, et al, 2019; Vidyattama et al., 2020).

Penelitian mengenai penyebab keterlambatan dalam penetapan APBD masih belum banyak dilakukan, adapun penelitian yang telah dilakukan sebagian besar masih pada skala daerah. Dengan demikian, belum dapat disimpulkan determinan penyebab keterlambatan yang dialami oleh semua kota/kabupaten di Indonesia. Selain itu, masih belum terdapat studi yang spesifik menghubungkan antara pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Dengan demikian, perlu untuk dibuktikan bahwa perilaku kepala daerah terkait pelaksanaan pilkada berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Berdasarkan adanya *gap* dalam penelitian terdahulu, pertanyaan penelitian yang coba dijawab yaitu bagaimana korelasi pelaksanaan pilkada terhadap ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris korelasi dari pelaksanaan pilkada terhadap ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Hal ini penting karena dampak dari tepat waktu atau terlambat dalam menetapkan APBD dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Diharapkan

penelitian ini dapat menjadi literatur untuk kajian dalam merumuskan alternatif kebijakan untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Objek penelitian ini adalah seluruh kota/kabupaten di Indonesia, kecuali kota/kabupaten di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Batasan lainnya dalam penelitian ini yaitu definisi dan kondisi yang menjelaskan mengenai "APBD terlambat ditetapkan" mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

STUDI LITERATUR

Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu dalam Penetapan Anggaran

Konflik antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terjadi akibat adanya perilaku oportunistik masing-masing pihak. Perilaku oportunistik kedua pihak disebabkan adanya motif pribadi berupa uang, kekuasaan dan martabat. Persamaan perilaku kedua pihak terjadi karena adanya persamaan aksi politik yaitu berusaha mencari pendukung sebanyak mungkin supaya tetap mendapatkan uang, kekuasaan dan martabat. Aksi politik tersebut dijalankan secara rasional yaitu dengan memanfaatkan wewenang supaya biaya yang ditanggung menjadi lebih rendah (Downs, 1957). Pemanfaatan wewenang dijalankan pada tahap perencanaan anggaran di mana masing-masing pihak berusaha memanfaatkan adanya peningkatan jumlah rencana belanja pada rencana belanja tahun berikutnya (Andersen et al., 2012; Balaguer et al., 2015). Secara umum, jumlah rencana belanja tahun berikutnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja tahun *baseline* sehingga memungkinkan adanya perubahan alokasi anggaran. Dalam konteks Indonesia, perubahan alokasi anggaran antarwaktu pada akhirnya menyebabkan konflik antara kepala daerah dengan DPRD karena tidak semua belanja yang menjadi prioritas masing-masing pihak dapat diakomodasi. Konflik akan terus terjadi hingga salah satu pihak menyerah karena perhitungan atas biaya politik melebihi dari *benefit* yang diharapkan dapat diterima.

Dalam konteks penetapan APBD di Indonesia, Sugiarsih dan Djamaluddin (2020) telah melakukan penelitian tentang penyebab keterlambatan penetapan APBD, tetapi belum mempertimbangkan determinan berupa pelaksanaan pilkada. Mengacu pada penelitian lainnya, dapat dibuktikan secara empiris bahwa pelaksanaan pemilihan umum memengaruhi ketepatan waktu dalam penetapan

anggaran (Klarner et al., 2010). Periode yang di dalamnya terdapat pelaksanaan pemilihan umum diketahui menyebabkan kemungkinan anggaran terlambat ditetapkan menjadi lebih kecil. Hal ini diakibatkan oleh tingginya biaya politik saat ada pelaksanaan pemilihan umum (Klarner et al., 2010; Andersen et al., 2012). Tingginya biaya politik berkaitan dengan persepsi masyarakat atas kebijakan pemerintah yang pada akhirnya memengaruhi tingkat elektabilitas. Dalam hal penetapan anggaran, masyarakat tidak menyukai adanya keterlambatan dalam penetapan anggaran. Keterlambatan dalam menetapkan anggaran tidak menguntungkan siapapun dan justru merugikan banyak pihak sehingga akan menjadi perhatian utama dari masyarakat. Selain itu, keterlambatan dalam menetapkan anggaran adalah hal yang mudah diamati oleh masyarakat karena dampaknya secara langsung dapat memengaruhi kualitas dan kuantitas layanan publik (Lindawati & Adhi, 2017; Savitri et al., 2019; Vidyattama et al., 2020). Ketidaksukaan masyarakat atas adanya keterlambatan menjadikan tepat atau terlambatnya penetapan anggaran menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menilai kualitas pemerintah. Ketika anggaran gagal ditetapkan secara tepat waktu, masyarakat mempersepsikan eksekutif atau legislatif tidak memiliki cukup kompetensi dalam menyusun anggaran dan tidak memiliki kemampuan komunikasi yang memadai (Andersen et al., 2012; Cummins, 2012; Hicks, 2015).

Permasalahan pada Tahap Penyusunan APBD

Penyusunan APBD terdiri dari beberapa tahapan. Tahap awal dalam menyusun APBD dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBD mengadaptasi proses penyusunan rencana anggaran di Kota Porto Alegre pada tahun 1989 yang bertujuan untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat miskin. Proses penyusunan APBD dengan melibatkan masyarakat dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pada praktiknya, proses penyusunan APBD dengan melibatkan masyarakat belum berhasil walau telah dilaksanakan selama sepuluh tahun. Tujuan penyusunan APBD berupa kesejahteraan masyarakat miskin tidak pernah tercapai bahkan sejak proses perencanaan. Penyebab utamanya bukan hanya karena kepentingan dari golongan tertentu atau kurangnya usaha untuk menggerakkan masyarakat, tetapi juga ketidakpedulian masyarakat miskin atas proses perencanaan anggaran dan belanja daerah. Kurangnya partisipasi masyarakat miskin disebabkan adanya keterbatasan pengetahuan dan pilihan rasional atas *opportunity cost*. Adapun masyarakat yang hadir hanya dijadikan justifikasi oleh pemda bahwa produk dari Musrenbang berupa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Bastian, 2016; Grillos, 2017; Vidyattama et al., 2020).

Terdapat perbedaan persepsi antara pemda dengan DPRD atas proses penyusunan APBD. Perbedaan tersebut pada akhirnya menyebabkan konflik dalam penyusunan APBD yang berimplikasi terhadap keterlambatan dalam penetapan APBD. DPRD menilai tidak ada jaminan hasil Musrenbang akan diakomodasi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD (Subechan et al., 2014). Dampaknya yaitu DPRD cenderung tidak berminat untuk terlibat dalam Musrenbang. DPRD lebih menyukai untuk menjaring aspirasi masyarakat pada masa reses. Persepsi berbeda ditunjukkan oleh kepala daerah yang memiliki pemahaman yang lebih baik atas proses penyusunan APBD. Subechan et al. (2014) dan Kis-Katos & Schulze (2014) menemukan bahwa kepala daerah memulai usaha untuk mengakomodasi kepentingan elektabilitas saat menyusun dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kepala daerah memahami bahwa plafon/alokasi anggaran maksimal dalam APBD yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan elektabilitas mengacu pada dokumen PPAS.

Perilaku kepala daerah dalam memanfaatkan APBD untuk kepentingan elektabilitas adalah bagian dari *Political Budget Cycle* (PBC). Sjahrir et al. (2013) membuktikan bahwa PBC dalam konteks Indonesia dilakukan oleh kepala daerah dengan cara cenderung menaikkan alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah saat ada pelaksanaan pilkada. Hal tersebut dilakukan untuk menarik simpati masyarakat karena menaikkan alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah adalah kebijakan yang populis di masyarakat. Peningkatan alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah tidak hanya terjadi di daerah yang kepala daerahnya kembali maju dalam pilkada, tetapi juga terjadi di daerah yang kepala daerahnya telah mencapai batas maksimal periode pemilihan, walau dengan derajat peningkatan anggaran yang berbeda (Sjahrir et al., 2013). Persamaan perilaku kedua golongan kepala daerah tersebut disebabkan adanya hubungan antara kepala daerah dengan partai politik pendukungnya (Andersen et al., 2010). Selain itu, dalam konteks pilkada di Indonesia, terdapat bukti bahwa kepala daerah yang telah berkuasa selama dua periode berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan menerapkan politik dinasti (Aspinall & As'ad, 2016; Muhtadi, 2019; Prianto, 2016; Ristian, 2016).

Perilaku kepala daerah dalam memanfaatkan APBD menyebabkan konflik dengan DPRD. Peningkatan alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah dipersepsikan negatif oleh DPRD. Adanya

alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah dianggap sebagai usaha kepala daerah dalam memanfaatkan APBD sebagai alat untuk melakukan *vote buying* dan hanya akan menguntungkan kepala daerah. Konflik antara kepala daerah dengan DPRD akan semakin buruk ketika usulan DPRD hasil penjangkaran aspirasi saat reses tidak diakomodasi dalam Raperda APBD. Hal ini disebabkan akomodasi aspirasi dalam Raperda APBD adalah bentuk hubungan timbal balik antara DPRD dengan kelompok pendukung (Vidyattama et al., 2020). Secara umum aspirasi pendukung diakomodasi dalam dana aspirasi dan dana kegiatan DPRD (Lindawati & Adhi, 2017). Permasalahannya, usulan tersebut tidak disampaikan bersamaan dengan tahap Musrenbang sehingga tidak dapat menjadi pertimbangan dan pedoman pemda dalam penyusunan KUA serta PPAS yang pada akhirnya direalisasikan dalam Raperda APBD. Dari sudut pandang kepala daerah, usulan anggota DPRD menyebabkan dua permasalahan. Pertama, menerima usulan anggota DPRD justru menyebabkan masalah disharmoni antara Raperda APBD dengan dokumen hasil Musrenbang, KUA dan PPAS (Asri et al., 2016). Disharmoni tersebut memiliki dampak terhadap potensi Raperda APBD sehingga tidak lulus evaluasi yang dilakukan oleh gubernur. Kedua, apabila tidak menerima usulan anggota DPRD, maka akan berpotensi membuat DPRD menggunakan hak veto yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterlambatan penetapan APBD (Vidyattama et al., 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari beberapa sumber. Data berupa ringkasan anggaran dan realisasi keuangan daerah serta tanggal penetapan Perda tentang APBD bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Data terkait rekapitulasi waktu pelaksanaan pilkada bersumber dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sedangkan data terkait luas wilayah tiap kota/kabupaten bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Objek penelitian yaitu 508 kota/kabupaten dari total 514 kota/kabupaten di Indonesia dengan periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Enam kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dikecualikan karena terdapat perbedaan desentralisasi politik, administrasi dan fiskal.

Pengolahan data diawali dengan pemeriksaan data untuk memastikan validitasnya sehingga hasil olah data dapat menghasilkan konklusi yang sesuai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat data keuangan di 13 kota/kabupaten yang tidak masuk

dalam *database* anggaran daerah. Atas kondisi tersebut, maka 13 kota/kabupaten dikeluarkan dari observasi untuk periode antara tahun 2014 hingga tahun 2016. Dengan demikian, jenis data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *unbalanced panel*, yaitu terdapat perbedaan jumlah observasi *time series* atas beberapa individu.

Penelitian ini menelaah korelasi pilkada dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Model empiris dalam penelitian mengacu pada model empiris dalam penelitian Klarner et al. (2010). Hipotesis dalam penelitian yaitu pilkada berkorelasi positif terhadap ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Untuk membuktikan hipotesis tersebut secara empiris, digunakan variabel *dependent* berupa ketepatan waktu dalam penetapan APBD yang merepresentasikan keputusan kepala daerah. Variabel *dependent* akan bernilai 1 apabila kepala daerah menetapkan APBD secara tepat waktu (tidak lebih dari tanggal 31 Desember) dan bernilai 0 apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan kepala daerah belum kemudian diestimasi dengan satu variabel *independent* dan sembilan variabel kontrol yang terdiri dari variabel *dummy* dan kuantitatif (Lampiran 1). Estimasi dilakukan sebanyak dua kali dengan pendekatan *Chamberlain Conditional Random Effects Probit* untuk menghindari *sample selection bias* dan memperhitungkan korelasi antara *unobserved heterogeneity* dengan variabel *independent*. Spesifikasi model pertama yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$F(D_APBDontime_{it}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{I_{it}} e^{-z^2/2} dz$$

dimana:

$$I_{it} = \alpha + \beta 1D_Pilkada_{it} + \beta 2PercentBansos_{it} + \beta 3RataPercentBansos_i + \beta 4D_Pilkada \times PercentBansos_{it} + \beta 5PercentHibah_{it} + \beta 6RataPercentHibah_i + \beta 7D_Pilkada \times PercentHibah_{it} + \beta 8KemandirianFiskal_{it} + \beta 9LuasWilayah_{it} + u_{it}$$

Estimasi kemudian dilanjutkan dengan menambah variabel berupa *dummy* tahun untuk memperhitungkan *time-specific*. Dengan demikian, kemungkinan bias dalam hasil estimasi akibat variabel yang tidak bervariasi antar *cross section* seperti pelaksanaan pilkada pada tahun 2014 dan 2019 dapat dikurangi. Disisi yang lain, kemungkinan bias dalam hasil estimasi terkait peristiwa pada satu tahun tertentu dan bervariasi antar tahun yang tidak terobservasi dan memengaruhi semua *cross section* juga dapat dikurangi, contohnya yaitu adanya perbedaan dalam jumlah daerah yang terlambat dalam menetapkan APBD tahun anggaran antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Dengan demikian, spesifikasi model kedua yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$F(D_APBDontime_{it}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{I_{it}} e^{-z^2/2} dz$$

dimana:

$$I_{it} = \alpha + \beta 1D_Pilkada_{it} + \beta 2PercentBansos_{it} + \beta 3RataPercentBansos_i + \beta 4D_Pilkada \times PercentBansos_{it} + \beta 5PercentHibah_{it} + \beta 6RataPercentHibah_i + \beta 7D_Pilkada \times PercentHibah_{it} + \beta 8KemandirianFiskal_{it} + \beta 9LuasWilayah_{it} + \delta_t T_t + u_{it}$$

Variabel *independent* yang digunakan dalam penelitian yaitu pelaksanaan pilkada. Penggunaan variabel mengacu pada argumen Klarner et al. (2010) dan Andersen et al. (2012) bahwa tingginya biaya politik saat ada pelaksanaan pemilihan umum berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan anggaran. Klarner et al. (2010) kemudian membuktikan bahwa keterlambatan dalam penetapan anggaran berkurang saat terdapat pelaksanaan pemilihan umum. Pelaksanaan pilkada adalah *dummy* yang bernilai 1 apabila di daerah *i* pada tahun *t* dilaksanakan pilkada dan bernilai 0 apabila di daerah *i* pada tahun *t* tidak ada pelaksanaan pilkada.

Variabel kontrol dalam penelitian adalah anggaran bantuan sosial dan hibah. Pertimbangan dalam penggunaan variabel kontrol ini yaitu sebagaimana temuan Sjahrir et al. (2013) dan Rizkiah & Setiawan (2017) bahwa terdapat kecenderungan adanya peningkatan alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah pada periode yang di dalamnya pilkada diselenggarakan. Kepala daerah menggunakan bantuan sosial dan hibah untuk menarik simpati masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas. Dalam penelitian Vidyattama et al. (2020), usaha yang dilakukan oleh kepala daerah berupa pemberian bantuan sosial dan hibah dipersepsikan negatif oleh DPRD. Persepsi tersebut menyebabkan konflik dalam pembahasan bersama sehingga prosesnya melebihi tenggat waktu dan mengakibatkan keterlambatan dalam penetapan APBD. Data bantuan sosial dan hibah yang digunakan adalah persentase alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah terhadap total rencana belanja. Dasar dalam penggunaan perbandingan ini adalah adanya perbedaan total belanja antar daerah sehingga mengukur besaran anggaran bantuan sosial dan hibah berdasarkan jumlah menjadi tidak relevan.

Variabel kontrol berikutnya yaitu rata-rata nilai persentase alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah terhadap total rencana belanja di tiap

kota/kabupaten selama periode observasi. Variabel ini digunakan untuk memperhitungkan korelasi antara *unobserved heterogeneity* dengan variabel *independent*. Selain itu, dilakukan juga interaksi antara variabel pilkada dengan variabel persentase alokasi anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja dan interaksi antara variabel pilkada dengan persentase alokasi anggaran hibah terhadap total rencana belanja. Tujuan dari diinteraksikannya kedua variabel tersebut adalah untuk mengetahui korelasi antara ketepatan waktu dalam penetapan APBD, pilkada, alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah,

Variabel kontrol berikutnya yaitu kemandirian fiskal yang diukur dari perbandingan antara target atau rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total rencana pendapatan daerah. Kemandirian fiskal menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola sumber pendapatan untuk membiayai belanja daerah. Semakin rendah kemandirian fiskal berarti sebagian besar belanja daerah akan bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa daerah dengan kemandirian fiskal yang rendah akan cenderung menetapkan APBD secara tepat waktu untuk menghindari sanksi berupa penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU).

Untuk mengetahui bagaimana faktor spasial berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penetapan APBD, penelitian ini menggunakan variabel kontrol luas wilayah kota/kabupaten. Dasar pertimbangan penggunaan luas wilayah sebagai kontrol adalah proses penyusunan APBD yang diawali dengan Musrenbang secara bertingkat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Musrenbang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung yang dimulai di pemerintahan tingkat desa hingga tingkat kota/kabupaten. Musrenbang di tingkat yang lebih tinggi mensyaratkan kehadiran perwakilan masyarakat dan aparat pemerintah dari tingkat yang lebih rendah. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa semakin luas wilayah maka kendala dalam menyelenggarakan Musrenbang pada tingkat kota/kabupaten akan semakin besar. Kendala dalam menyelenggarakan Musrenbang berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penetapan APBD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

1. Pelaksanaan Pilkada

Pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak empat periode pilkada dengan format pilkada secara serentak (Tabel 1). Pelaksanaan pilkada secara serentak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Pilkada tahun 2015 bertujuan untuk memilih 260 kepala daerah tingkat kota/kabupaten di 32 provinsi. Pilkada periode berikutnya dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Pilkada tahun 2017 bertujuan untuk memilih 94 kepala daerah tingkat kota/kabupaten di 26 provinsi. Setelah pilkada tahun 2017, kembali dilaksanakan pilkada pada tanggal 27 Juni 2018 untuk memilih 153 kepala daerah tingkat kota/kabupaten di 30 provinsi. Pilkada terakhir dilaksanakan pada 9 Desember 2020 untuk memilih 261 kepala daerah tingkat kota/kabupaten di 32 provinsi. Selama periode observasi, diketahui bahwa penyebab tidak dilaksanakannya pilkada pada periode tahun 2014 dan 2019 adalah karena bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta DPRD tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, pilkada tingkat kota/kabupaten telah dilaksanakan sebanyak 768 kali. Dengan demikian dapat diartikan bahwa seluruh kota/kabupaten telah berpengalaman dalam menyelenggarakan pilkada.

2. Perkembangan Kemandirian Fiskal


Kemandirian fiskal daerah secara rata-rata terus mengalami peningkatan pada periode tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2020. Mengacu pada klasifikasi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, walau terus mengalami peningkatan, secara rata-rata kemandirian fiskal daerah masuk dalam kategori rendah sekali (Tabel 2). Secara rata-rata daerah memiliki kemandirian fiskal 8,15% hingga 12,3% (Grafik 2). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa secara rata

Tabel 1. Pelaksanaan Pilkada Kota/Kabupaten Tahun 2014 - 2020

Pilkada	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota	-	36	-	18	38	-	37
Kabupaten	-	224	-	76	115	-	224
Total	-	260	-	94	153	-	261

Sumber: KPU RI (2020), diolah penulis.

Grafik 2. Rata-Rata Kemandirian Fiskal Daerah di Indonesia Tahun 2014-2020 (Dalam Persentase)



Sumber: Kementerian Keuangan (2020), diolah penulis.

rata daerah di Indonesia sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Hal lain yang dapat diamati dari perkembangan kemandirian fiskal adalah adanya ketimpangan antardaerah (Tabel 3). Selama periode observasi, Kabupaten Badung adalah satu-satunya daerah yang masuk dalam kategori kemandirian fiskal tinggi. Sementara itu, sebesar 63% hingga 66% kota/kabupaten memiliki rasio kemandirian fiskal di bawah rata-rata. Dalam enam tahun terakhir, kondisi tersebut hanya mengalami sedikit perubahan yaitu sebesar 0,2%.

3. Perkembangan Total Rencana Belanja Daerah


Besarnya total rencana belanja berbeda-beda untuk setiap daerah (Grafik 3). Hal ini disebabkan adanya perbedaan kebutuhan fiskal di masing-masing daerah. Mengacu pada UU Nomor 33 Tahun 2004, kebutuhan fiskal masing-masing daerah dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan

konstruksi, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto per kapita dan total belanja rata-rata APBD. Secara rata-rata, total rencana belanja daerah terus meningkat pada periode tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2020.

4. Perkembangan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial terhadap Total Rencana Belanja Daerah

Secara rata-rata, persentase alokasi anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja daerah hanya mengalami dua kali penurunan yaitu pada tahun anggaran 2015 dan 2016 (Grafik 4). Penurunan terbesar diketahui terjadi pada periode tahun anggaran 2016 yaitu sebesar 31,82% (*year-on-year*). Berdasarkan data, diketahui bahwa pada tahun 2016 tidak

Grafik 3. Rata-Rata Total Rencana Belanja Daerah di Indonesia Tahun 2014-2020 (Dalam Milyar Rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan (2020), diolah penulis.

dilaksanakan pemilihan umum dan pilkada. Informasi lain yang didapatkan yaitu adanya revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

Tabel 2. Distribusi Kemandirian Fiskal Daerah Berdasarkan Kategori Tahun 2014-2020

Kategori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rendah Sekali (0-25%)	481	473	473	474	469	469	464
Rendah (>25-50%)	22	28	28	32	36	37	37
Sedang (>50-75%)	1	1	1	1	2	1	5
Tinggi (>75%)	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Kementerian Keuangan (2020), diolah penulis.


Tabel 3. Distribusi Kemandirian Fiskal Daerah Berdasarkan Perbandingan dengan Rata-Rata Tahun 2014-2020

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rata – rata	8,20%	9,33%	9,09%	10,46%	11,66%	11,43%	12,32%
Obs =/> rata - rata	33,46%	34,84%	34,84%	36,61%	36,81%	34,06%	33,66%
Obs < rata – rata	66,54%	65,16%	65,16%	63,39%	63,19%	65,94%	66,34%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kementerian Keuangan (2020), diolah penulis.

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD pada tahun 2016. Tujuan revisi tersebut adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas belanja daerah. Berdasarkan perubahan kebijakan dalam regulasi tersebut, bantuan sosial hanya dapat dianggarkan setelah pemda memenuhi kebutuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan. Hal yang terjadi pasca

Grafik 4. Rata-Rata Anggaran Bantuan Sosial terhadap Total Rencana Belanja Daerah di Indonesia Tahun 2014-2020 (Dalam Persentase)



Sumber: Kementerian Keuangan (2020), diolah penulis.

revisi regulasi yaitu tetap terjadi peningkatan persentase anggaran bantuan sosial terhadap belanja kota/kabupaten secara rata-rata, terutama saat ada pelaksanaan pilkada.


Berdasarkan data distribusi, secara rata-rata persentase alokasi anggaran bantuan sosial terhadap belanja daerah sebesar 0,5% hingga 0,9% (Tabel 4). Selama periode observasi, jumlah daerah di bawah rata-rata semakin bertambah yang dapat diartikan bahwa semakin banyak daerah mengurangi anggaran bantuannya. Disisi yang lain, rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap belanja daerah terus meningkat. Hal ini dapat diartikan bahwa terjadi ketimpangan antar daerah dalam alokasi anggaran bantuan sosial.

5. Perkembangan Alokasi Anggaran Hibah terhadap Total Rencana Belanja Daerah

Secara rata-rata persentase alokasi anggaran hibah terhadap total rencana belanja daerah

mengalami dua kali penurunan yaitu pada tahun anggaran 2016 dan 2019 di mana pada tahun tersebut tidak terdapat pelaksanaan pilkada. Hal menarik yang dapat diamati dengan lebih jelas yaitu adanya pola peningkatan alokasi anggaran hibah terhadap total rencana belanja daerah setiap ada pelaksanaan pilkada (Grafik 5). Peningkatan tersebut tetap terjadi pasca revisi kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 pada tahun 2016. Perubahan kebijakan terkait pemberian hibah yaitu mengeluarkan masyarakat dari objek penerima hibah sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih antara pemberian hibah dengan bantuan sosial. Berdasarkan data

Grafik 5. Rata-Rata Anggaran Hibah terhadap Total Rencana Belanja Daerah di Indonesia Tahun 2014-2020 (Dalam Persentase)



Sumber: Kementerian Keuangan (2020), diolah penulis.

distribusi, dapat diketahui bahwa peningkatan rata-rata persentase alokasi anggaran hibah terhadap total rencana belanja daerah disebabkan adanya peningkatan alokasi anggaran hibah di berbagai daerah (Tabel 5).

6. Perkembangan Keterlambatan Berdasarkan Faktor Spasial


Tren keterlambatan dalam penetapan APBD baik pada pemerintah tipe kota maupun kabupaten cenderung turun selama periode observasi (Grafik 6). Tingkat keterlambatan tertinggi terjadi pada penetapan APBD tahun anggaran 2014, sedangkan tingkat keterlambatan terendah terjadi pada penetapan APBD tahun anggaran 2019. Berdasarkan tipe pemerintah, secara rata-rata pemerintah tipe kabupaten lebih tinggi tingkat keterlambatannya dibandingkan

Tabel 4. Distribusi Anggaran Bantuan Sosial terhadap Total Rencana Belanja Daerah Berdasarkan Perbandingan dengan Rata-Rata Tahun 2014-2020

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rata - rata	0,89%	0,69%	0,47%	0,50%	0,63%	0,64%	0,74%
Obs => rata - rata	28,35%	25,39%	27,36%	28,94%	27,56%	28,74%	21,26%
Obs < rata - rata	71,65%	74,61%	72,64%	71,06%	72,44%	71,26%	78,74%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020, diolah penulis.

Grafik 6. Keterlambatan Berdasarkan Rata-Rata Tipe Pemerintah Daerah Tahun 2014-2020 (Dalam Persentase)



Sumber: Kementerian Keuangan (2020), diolah penulis.

dengan pemerintah tingkat kota (Tabel 6). Selama periode observasi, diketahui terdapat 552 keterlambatan dalam penetapan APBD. Pemerintah tipe kabupaten berkontribusi sebesar 85% dari total keterlambatan tersebut. Mengacu pada data luas wilayah, secara rata-rata luas wilayah kabupaten yaitu sebesar 4.542 km², jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata luas wilayah kota yaitu sebesar 289 km².

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan adanya data yang menarik berupa perbedaan antara nilai minimal dengan nilai maksimal dalam variabel persentase alokasi anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja daerah, persentase alokasi anggaran hibah terhadap total rencana belanja daerah dan kemandirian fiskal (Tabel 7). Nilai variabel persentase alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah terhadap total rencana belanja sebesar nol menunjukkan adanya daerah yang tidak menganggarkan bantuan sosial dan hibah. Adapun nilai tertinggi sebesar 34% dalam variabel persentase alokasi anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja daerah terdapat di

Kota Palu pada tahun anggaran 2020 yang bertujuan untuk menangani dampak bencana alam.

Nilai minimal sebesar nol dalam variabel kemandirian fiskal menunjukkan bahwa daerah tidak atau belum memiliki target PAD. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan bahwa terdapat dua daerah dengan nilai nol yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Kabupaten Manokwari Selatan terbentuk pada 17 November 2012 sebagai pemekaran dari Kota Manokwari, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat. Pendapatan Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2014 bersumber dari DAU, Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah dan Dana Penyesuaian. Pada tahun 2014 Kabupaten Manokwari Selatan belum dapat memungut PAD karena objek pajak masih belum diserahkan oleh Kota Manokwari. Kabupaten Konawe Kepulauan terbentuk pada 12 April 2013 sebagai pemekaran dari Kabupaten Konawe, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumber pendapatan Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2014 meliputi DAU dan DBH dari Pemerintah Pusat, hibah, Dana Penyesuaian serta bantuan keuangan dari daerah lainnya. Pada tahun 2014 Kabupaten Konawe Kepulauan belum memiliki pendapatan yang bersumber dari PAD karena objek pajak masih belum diserahkan oleh Kabupaten Konawe.

Temuan lain yang menarik adalah Kabupaten Badung pada tahun 2019 yang memiliki variabel kemandirian fiskal dengan nilai maksimal, yaitu sebesar 87%. Sumber utama dalam PAD Kabupaten Badung berasal dari pajak daerah sektor pariwisata. Sebagai catatan, sumber data dari perhitungan kemandirian fiskal adalah APBD tahun 2019 yang belum mempertimbangkan adanya dampak dari pandemi *coronavirus* (COVID-19).

Tabel 7. Statistik Deskriptif

VARIABEL	Jumlah Observasi	Rata-Rata	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum	Data Sumber
D_APBDDontime	3,542	0.848	0.359	0	1	Kementerian Keuangan
D_Pilkada	3,542	0.216	0.412	0	1	KPU
PercentBansos	3,542	0.00653	0.0142	0	0.343	Kementerian Keuangan
PercentHibah	3,542	0.0189	0.0158	0	0.213	Kementerian Keuangan
KemandirianFiskal	3,542	0.104	0.0918	0	0.873	Kementerian Keuangan
LuasWilayah	3,542	3744.196	5563.665	16	44071	Kementerian Dalam Negeri
RataPercentBansos	3,542	0.00657	0.00895	0	0.0720	Kementerian Keuangan
RataPercentHibah	3,542	0.0189	0.00929	0.00500	0.0610	Kementerian Keuangan
D_PilkadaxPercentBansos	3,542	7.51e-05	0.00808	-0.0560	0.263	Kementerian Keuangan
D_PilkadaxPercentHibah	3,542	0.00318	0.00804	-0.0420	0.108	Kementerian Keuangan

Sumber: data, diolah penulis.

Tabel 5. Distribusi Anggaran Hibah terhadap Total Rencana Belanja Daerah Berdasarkan Perbandingan dengan Rata-Rata Tahun 2014-2020

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rata - rata	1,70%	1,86%	1,25%	1,71%	2,16%	1,51%	2,96%
Obs =/> rata - rata	38,98%	43,50%	37,20%	35,43%	38,58%	37,20%	50,39%
Obs < rata - rata	61,02%	56,50%	62,80%	64,57%	61,42%	62,80%	49,61%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kementerian Keuangan (2020), diolah penulis.

Tabel 6. Keterlambatan Berdasarkan Tipe Pemda Tahun 2014-2020

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota	31	12	14	18	6	1	3
Kabupaten	150	63	73	79	48	22	32
Total	181	75	87	97	54	23	35

Sumber: Kementerian Keuangan (2020), diolah penulis.

Hasil

Hasil estimasi diperoleh dari uji empiris atas dua spesifikasi model penelitian. Pengujian pertama dilakukan atas variabel *independent* dengan variabel *dependent*, sedangkan pengujian kedua hingga terakhir dilakukan dengan menambahkan variabel kontrol secara bertahap (Lampiran 2 dan 3). Khusus untuk spesifikasi model kedua, ditambahkan variabel berupa *dummy* tahun untuk memperhitungkan *Time-specific*. Hasil estimasi terbaik ditunjukkan pada pengujian ke-8 spesifikasi model pertama dan pengujian ke-9 spesifikasi model kedua di mana nilai *Akaike Information Criterion (AIC)* menunjukkan hasil yang paling kecil.

Hasil pengujian dengan menggunakan kedua model menunjukkan bahwa hipotesis penelitian dapat dibuktikan secara empiris. Hasil estimasi variabel menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada berkorelasi positif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai koefisien pelaksanaan pilkada dalam spesifikasi model pertama sebesar 0.328 sedangkan dalam spesifikasi model kedua sebesar 0.447, signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Arah dan signifikansi variabel pilkada dalam pengujian dengan dua spesifikasi model cukup konsisten sehingga dapat diindikasikan estimasi yang dihasilkan cukup kuat (*robust*).

Konsistensi arah dan signifikansi juga dapat diamati pada hasil estimasi atas kemandirian fiskal. Hasil estimasi variabel menunjukkan signifikansi secara statistik dan mempunyai arah yang sama di semua pengujian dalam dua spesifikasi model. Hasil estimasi atas kemandirian fiskal menunjukkan signifikansi pada tingkat kepercayaan 5% dan nilai koefisien yang dihasilkan dalam spesifikasi model pertama sebesar 4.205 sedangkan dalam spesifikasi model kedua sebesar 2.123. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa estimasi yang dihasilkan

cukup kuat (*robust*), dapat diinterpretasikan bahwa kemandirian fiskal berkorelasi positif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

Temuan menarik saat menggunakan spesifikasi model kedua yaitu adanya signifikansi variabel rata-rata persentase alokasi anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja tiap kota/kabupaten dan variabel interaksi pilkada dengan hibah pada tingkat kepercayaan 5%. Nilai koefisien atas hasil estimasi rata-rata persentase alokasi anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja tiap kota/kabupaten yaitu sebesar -16.79 sedangkan nilai koefisien interaksi pilkada dengan hibah sebesar -11.15. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa secara rata-rata persentase alokasi anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja berkorelasi negatif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Selain itu, interaksi pilkada dengan hibah juga berkorelasi negatif terhadap ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Atas hasil estimasi tersebut, kami menilai spesifikasi model kedua lebih baik karena dapat mengurangi bias atas hasil estimasi sehingga lebih sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Hasil estimasi selanjutnya akan dibahas secara detail pada sub bab pembahasan.

Pembahasan

Hasil estimasi atas korelasi pelaksanaan pilkada dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD mendukung argumen yang disampaikan oleh Klarner et al. (2010). Probabilitas APBD ditetapkan secara tepat waktu lebih besar saat ada pelaksanaan pilkada. Korelasi positif antara pilkada dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD disebabkan tingginya biaya politik pada periode tersebut. Dengan menetapkan APBD secara tepat waktu, kepala daerah dapat menghindari beban biaya politik. Selain itu, program dan kegiatan dapat dijalankan sejak awal tahun anggaran, khususnya

program dan kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian kepala daerah dapat membangun persepsi adanya kompetensi dalam mengatur daerah. Manfaat lain dari menetapkan APBD secara tepat waktu yaitu dapat digunakannya anggaran daerah untuk bantuan sosial berupa pemberian uang tunai, bahan sembako, bahan bangunan, hingga alat dan bahan untuk modal kerja sejak awal tahun. Hal tersebut bermanfaat untuk membangun persepsi adanya kepedulian terhadap masyarakat miskin. Persepsi yang dibangun pada akhirnya bermanfaat untuk meningkatkan elektabilitas kepala daerah (Veiga & Veiga, 2007; Chortareas et al., 2016).

Korelasi antara alokasi anggaran bantuan sosial dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD perlu untuk dikritisi. Mengacu pada hasil estimasi, semakin besar alokasi anggaran bantuan sosial berpotensi menyebabkan kepala daerah tidak dapat menetapkan APBD secara tepat waktu. Hal ini mendukung argumen Vidyattama et al. (2020) bahwa alokasi anggaran bantuan sosial dipersepsikan negatif oleh anggota DPRD. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam APBD dinilai sebagai perilaku oportunistis yang hanya akan menguntungkan kepala daerah. Perilaku oportunistis tersebut adalah bentuk dari adanya *patron client system* (Aspinall & As'ad, 2016; Berenschot, 2018). Dalam konteks penyusunan APBD, secara logis akan terjadi konflik hingga kepala daerah mau mengubah distribusi belanja untuk mengakomodasi usulan DPRD. Konflik tersebut akan terus terjadi hingga biaya politik melebihi dari *benefit* yang diharapkan dapat diterima. Konflik yang terjadi berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penetapan APBD.

Hasil estimasi interaksi antara pilkada dengan persentase alokasi anggaran hibah terhadap total rencana belanja daerah signifikan dengan arah negatif. Hasil estimasi dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran hibah saat pelaksanaan pilkada berkorelasi negatif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 yang mewajibkan daerah untuk menganggarkan biaya pelaksanaan pilkada dalam APBD pada pos belanja hibah. Kewajiban ini membebani keuangan daerah yang berdampak pada pengurangan alokasi anggaran kegiatan pelayanan publik. Dari sisi perencanaan keuangan, diperlukan waktu untuk menentukan pos belanja yang akan dikurangi alokasinya. Hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penetapan APBD.

Variabel kontrol lain yang perlu dikritisi adalah korelasi positif kemandirian fiskal dengan

ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas APBD ditetapkan secara tepat waktu lebih besar ketika terdapat peningkatan kemandirian fiskal. Peningkatan kemandirian fiskal yang diperoleh dari peningkatan rencana atau target PAD memberikan *benefit* pada anggota DPRD dan kepala daerah. Kenaikan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menaikkan belanja penunjang kegiatan anggota DPRD. Kepala daerah tidak berwenang untuk memotong kenaikan belanja tersebut karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 terkait persentase PAD yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan DPRD. Implikasi dari adanya regulasi yaitu adanya perilaku oportunistis DPRD yang cenderung meminta kepala daerah untuk terus meningkatkan target PAD (Abdullah, 2012). Dengan mengakomodasi permintaan DPRD, probabilitas untuk dapat menetapkan APBD secara tepat waktu menjadi lebih besar. Pada sisi yang lain, kepala daerah juga mendapat *benefit* yang sama atas adanya peningkatan kemandirian fiskal. Semakin tinggi target PAD maka semakin besar biaya penunjang operasional yang dapat digunakan oleh kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

Penelusuran atas hasil estimasi kemandirian fiskal mengungkapkan hal penting lainnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa asumsi yang digunakan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksinkronan peraturan sehingga tujuan dari pemberian disinsentif menjadi tidak berjalan. Pada praktiknya, sanksi berupa penundaan DAU sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 231 Tahun 2020 tidak langsung diberikan ketika daerah terlambat menetapkan APBD. Terdapat proses dalam pemberian sanksi yang meliputi pemberian peringatan tertulis dan adanya jangka waktu untuk menanggapi peringatan tersebut. Sanksi berupa penundaan DAU akan diberikan apabila hingga tanggal 15 Maret tahun anggaran berjalan daerah belum menyampaikan Perda tentang APBD kepada Kementerian Keuangan. Selama periode tersebut, DAU tetap ditransfer kepada daerah. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, DAU yang diberikan dapat digunakan untuk melaksanakan belanja dengan berdasar pada Peraturan Kepala Daerah. Pemda dapat melakukan belanja paling tinggi sebesar 1/12 dari jumlah pengeluaran APBD tahun sebelumnya untuk membayar gaji pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari. Khusus untuk membayar layanan jasa dan keperluan kantor, terdapat batasan besarnya jumlah belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Estimasi atas persentase alokasi anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja beserta interaksinya dengan pilkada serta persentase alokasi anggaran hibah terhadap total rencana belanja dan luas wilayah menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menjelaskan korelasi antara kedua variabel kontrol dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Tidak signifikannya variabel kontrol kemungkinan disebabkan data yang digunakan bukanlah proksi yang sesuai untuk menjelaskan kondisi yang terjadi. Khusus untuk variabel kontrol luas wilayah, mengacu pada argumen Bastian (2016) bahwa persyaratan dalam tahapan penyusunan APBD berupa kehadiran masyarakat pada saat Musrenbang sulit untuk dipenuhi. Terdapat dua penyebab kurangnya kehadiran masyarakat yaitu faktor geografis dan perilaku pihak yang terlibat dalam Musrenbang. Kendala dalam faktor geografis khususnya akses dari wilayah terpencil menghambat kehadiran masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk bekerja dibandingkan dengan menghadiri Musrenbang karena faktor *opportunity cost* (Grillos, 2017). Ketidakhadiran masyarakat karena sejumlah kendala sebenarnya telah diprediksi oleh elit tingkat desa/kecamatan/kabupaten. Kurangnya keterwakilan masyarakat kemudian dimanfaatkan oleh elit untuk mendominasi pelaksanaan Musrenbang supaya hasil dari Musrenbang sesuai dengan kepentingan elit. Perilaku elit tersebut menyebabkan Musrenbang dapat dilakukan secara tepat waktu walau hasil Musrenbang jauh dari aspirasi masyarakat (Bastian, 2016).

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku kepala daerah dalam pengelolaan fiskal. Dengan menggunakan data disagregat karakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas wilayah serta waktu pelaksanaan pilkada periode tahun 2014 hingga tahun 2020, korelasi pilkada dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD dapat dibuktikan secara empiris. Probabilitas APBD ditetapkan secara tepat waktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan pilkada. Selain itu, variabel lain yang bersifat kontrol sebagai karakteristik daerah yang meliputi rata-rata persentase alokasi anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja, kemandirian fiskal daerah serta kebijakan berupa alokasi hibah saat pelaksanaan pilkada juga signifikan berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan literatur untuk menyusun alternatif kebijakan oleh

pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan daerah dalam menetapkan APBD. Pemerintah perlu kembali mengkaji regulasi pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial. Dalam konteks pemberian bantuan sosial, ditemukan bukti bahwa terjadi peningkatan anggaran bantuan sosial setiap ada pelaksanaan pilkada. Selain itu, diketahui bahwa tren alokasi anggaran bantuan sosial berkorelasi negatif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Hal ini berpotensi membuat APBD terlambat ditetapkan sehingga pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Dalam konteks pemberian hibah, khususnya saat pelaksanaan pilkada, dibuktikan secara empiris bahwa alokasi anggaran hibah saat ada pelaksanaan pilkada berkorelasi negatif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Hal tersebut adalah dampak dari biaya pelaksanaan pilkada yang membebani keuangan daerah sehingga perlu dilakukan realokasi anggaran dari belanja kegiatan pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam penetapan APBD, Pemerintah Pusat perlu untuk kembali mengkaji relevansi dari proses pemberian sanksi atas keterlambatan dalam penetapan APBD. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa daerah dengan target PAD yang rendah cenderung terlambat dalam menetapkan APBD. Hal ini disebabkan karena disinsentif berupa penundaan transfer DAU tidak diberikan secara langsung ketika daerah terlambat dalam menetapkan APBD. Selain itu, pemda tetap dapat melaksanakan belanja walau APBD belum ditetapkan.

REFERENSI

- Abdullah, S. (2012). Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Bukti empiris atas aplikasi agency theory di sektor publik. *SSRN Electronic Journal*, (April). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1709142>
- Andersen, L., Lassen, D. D., & Nielsen, L. H. (2010). Fiscal governance and electoral accountability: Evidence from late budgets. *Political Science*.
- Andersen, L., Lassen, D. D., & Nielsen, L. H. (2012). Late budgets. *American Economic Journal : Economic Policy*, 4(4), 1-40.
- Aspinall, E., & As'ad, M. U. (2016). Understanding family politics: Successes and failures of political dynasties in regional Indonesia. *South East Asia Research*, 24(3), 420-435. <https://doi.org/10.1177/0967828X16659571>
- Asri, I. G. A. W., Bendesa, I. K. G., Saskara, I. A. N. (2016). Determinan disharmoni KUA-PPAS

- terhadap APBD di Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5.4, 957–982.
- Bahl, R. (1999). Fiscal decentralization as development policy. *Public Budgeting and Finance*, 59–74.
- Balaguer-Coll, M.T., Brun-Martos, M.I., Forte, A., Tortosa-Ausina, E. (2015). Local governments' re-election and its determinants: New evidence based on a bayesian approach. *European Journal of Political and Economy*, 39, 94–108.
<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2015.04.004>
- Bastian, I. (2016). Keterlambatan APBD dalam analisis siklus. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 115–130.
<https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2611>
- Berenschot, Ward. (2018). The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563-1593.
- Chortareas, G., Logothetis, V., & Papandreou, A. A. (2016). Political budget cycles and reelection prospects in greece's municipalities. *European Journal of Political Economy*, 43, 1–13.
<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.02.001>
- Cummins, J. (2012). An empirical analysis of California budget gridlock. *State Politics and Policy Quarterly*, 12(1), 23–42.
<https://doi.org/10.1177/1532440011433592>
- Downs, A. (1957). An economic theory of political action in a democracy. *Journal of Political Economy*, 65(2), 135–150.
- Gonschorek, G. J., & Schulze, G. G. (2018). Continuity or change?: Indonesia's intergovernmental fiscal transfer system under Jokowi. *Journal of Southeast Asian Economies*, 35(2), 143–164.
<https://doi.org/10.1355/ae35-2c>
- Grillos, T. (2017). Participatory budgeting and the poor: Tracing bias in a multi-staged process in Solo, Indonesia. *World Development*, 96, 343–358.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.019>
- Hicks, W. D. (2015). Partisan competition and the efficiency of lawmaking in American State Legislatures, 1991- 2009. *American Politics Research*, 43(5).
<https://doi.org/10.1177/1532673X14564388>
- Hill, Hal., & Vidyattama, Y. (2016). Regional development dynamics in Indonesia before and after the 'Big Bang' decentralization. *The Singapore Economic Review*, 61(02).
- Kementerian Keuangan. (2020). *Data keuangan daerah 2014-2020*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2014). Administrative overspending in Indonesian districts: The role of local politics. *World Development*, 59, 166–83.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.008>
- Klarner, C., Muckler, M., & Phillips, J. (2010). The causes of fiscal stalemate. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1660494>
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemda*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Pemerintah Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemda Lainnya*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2020). *Info pemilu – pilkada*. Jakarta.
- Lindawati, S., & Adhi, S. (2017). Faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlambatan penetapan anggaran dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Blora Tahun 2014. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(03), 211–220.
- Muhtadi, Burhanuddin. (2019). Vote buying in

- Indonesia: The mechanics of electoral bribery. *Singapore: Palgrave Macmillan*.
- Republik Indonesia. (2000a). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.
- Republik Indonesia. (2000b). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemda*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa*.
- Prianto, B. (2016). Partai politik, fenomena dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah, dan desentralisasi. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.436>
- Purbadharmaja, I. B. P., Maryunani, I. B. P., Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2019). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. *Foresight*, 21(2), 227–249. <https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052>
- Ristian, A. (2016). Demokrasi dan kekuasaan politik calon incumbent. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(1), 189-202.
- Rizkiah, F., & Setiawan, D. (2017). Political budget cycles in municipalities: Evidence from Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 18(3), 533-546.
- Savitri, K. A. A., Dewantara, M. A., Darmayanti, N. L. P. A., Dewi, K. Y. K., & Sari, N. K. C. P. (2019). Analisis faktor penyebab dan akibat dari ketidaktepatan waktu penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 59–71. <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19939>
- Shah, Anwar. (2007). *Introduction: Principles of fiscal federalism*. Forum of Federation.
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 120(2), 342–345. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007>
- Subechan, Hanafi, I., & Haryono, B. S. (2014). Analisis faktor-faktor penyebab keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Kudus. *Wacana*, 17(1), 1–12.
- Sugiarsih, I., & Djamaluddin, S. (2020). Pengaruh kompetisi politik terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD. *Jurnal Ekonomi*, 23(2), 67–83. <https://doi.org/10.47896/je.v23i2.181>
- Veiga, L. G., & Veiga, F. J. (2007). Political business cycles at the municipal level. *Public Choice*, 131(1–2), 45–64. <https://doi.org/10.1007/s11127-006-9104-2>
- Vidyattama, Y., Sugiyarto, S., & Sutiyono, W. (2020). Budget delay: Between local capacity, bargaining or political interaction in three study cases. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(1), 1–36. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1812515>
- Weingast, Barry R. (2014). Second generation fiscal federalism: Political aspects of decentralization and economic development. *World Development*, 53, 14-25.

Lampiran 1. Variabel dalam Model Penelitian

Variabel	Satuan	Keterangan
Variabel Dependent		
$D_APBDontime_{it}$	<i>dummy</i>	1 = penetapan APBD di daerah <i>i</i> pada tahun <i>t</i> tepat waktu; 0 = penetapan APBD di daerah <i>i</i> pada tahun <i>t</i> melebihi tanggal 31 Desember
Variabel Interest		
$D_Pilkada_{it}$	<i>dummy</i>	periode pelaksanaan pilkada. 1 = dilaksanakan pilkada di daerah <i>i</i> pada tahun <i>t</i> ; 0 = tidak ada pelaksanaan pilkada di daerah <i>i</i> pada tahun <i>t</i>
Variabel Kontrol		
$PercentBansos_{it}$	persentase	persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja daerah <i>i</i> pada tahun <i>t</i>
$RataPercentBansos_i$	persentase	rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja daerah <i>i</i> selama periode observasi
$D_Pilkada_{it} \times PercentBansos_{it}$	<i>dummy</i>	Interaksi antara periode pelaksanaan pilkada dengan persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja daerah <i>i</i> pada tahun <i>t</i>
$PercentHibah_{it}$	persentase	persentase anggaran hibah terhadap total rencana belanja daerah <i>i</i> pada tahun <i>t</i>
$RataPercentHibah_i$	persentase	rata-rata persentase anggaran hibah terhadap total rencana belanja daerah <i>i</i> selama periode observasi
$D_Pilkada_{it} \times PercentHibah_{it}$	<i>dummy</i>	Interaksi antara periode pelaksanaan pilkada dengan persentase anggaran hibah terhadap total rencana belanja daerah <i>i</i> pada tahun <i>t</i>
$KemandirianFiskal_{it}$	persentase	persentase target atau rencana PAD terhadap total target atau rencana pendapatan daerah <i>i</i> pada tahun <i>t</i>
$LuasWilayah_{it}$	km ²	luas wilayah kota/kabupaten

Sumber: diolah penulis, 2021

Lampiran 2. Hasil Pengujian Menggunakan Pendekatan *Chamberlain Conditional Random Effects Probit*

VARIABEL	D_APBDDontime								
	Uji 1	Uji 2	Uji 3	Uji 4	Uji 5	Uji 6	Uji 7	Uji 8	Uji 9
D_Pilkada	0.389*** (0.0821)	0.399*** (0.0826)	0.395*** (0.0823)	0.340*** (0.0862)	0.335*** (0.104)	0.380*** (0.108)	0.340** (0.158)	0.328** (0.158)	0.329** (0.158)
PercentBansos		-6.913*** (2.232)	-4.303** (1.750)	-8.100** (3.250)	-8.096** (3.255)	-8.165** (3.272)	-8.093** (3.270)	-8.037** (3.228)	-8.050** (3.228)
RataPercentBansos			-14.77*** (5.432)	-12.82** (5.615)	-12.87** (5.591)	-14.72** (5.742)	-14.80*** (5.712)	-8.284 (5.550)	-8.328 (5.555)
D_PilkadaxPercentBansos				6.782* (3.738)	6.785* (3.737)	6.939* (3.775)	6.855* (3.760)	6.589* (3.726)	6.607* (3.731)
PercentHibah					0.208 (2.540)	-2.196 (2.890)	-2.857 (3.656)	-4.083 (3.593)	-4.057 (3.589)
RataPercentHibah						10.76 (6.786)	11.14 (6.984)	6.189 (6.893)	5.859 (6.860)
D_PilkadaxPercentHibah							1.588 (4.761)	2.321 (4.718)	2.255 (4.716)
KemandirianFiskal								4.205*** (0.863)	4.337*** (0.957)
LuasWilayah									0.0162 (0.0382)
AIC	2746	2737.7	2733.2	2732.4	2734.5	2733.4	2735.7	2687.2	2689
Observasi	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542
Jumlah Daerah	508	508	508	508	508	508	508	508	508

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: data, diolah penulis.

Lampiran 3. Hasil Pengujian Menggunakan Pendekatan *Chamberlain Conditional Random Effects Probit With Time-specific*

VARIABEL	D_APBDonotime									Marginal Effects Uji 9
	Uji 1	Uji 2	Uji 3	Uji 4	Uji 5	Uji 6	Uji 7	Uji 8	Uji 9	
D_Pilkada	0.152	0.160	0.154	0.117	0.124	0.172	0.459***	0.446**	0.447**	0.066**
Percent Bansos	(0.105)	(0.105)	(0.105)	(0.109)	(0.122)	(0.126)	(0.174)	(0.174)	(0.174)	(0.025)
RataPercentBansos		(2.235)	(2.180)	(3.383)	(3.417)	(3.362)	(3.433)	(3.372)	(3.378)	(0.506)
D_PilkadaxPercentBansos			-20.72***	-19.57***	-19.48***	-21.73***	-21.12***	-16.86***	-16.79***	-2.508***
Percent Hibah			(6.434)	(6.472)	(6.484)	(6.720)	(6.690)	(6.421)	(6.425)	(0.972)
RataPercentHibah				4.571	4.584	4.869	5.866	5.766	5.706	0.852
D_PilkadaxPercentHibah			(4.324)	(4.344)	(4.313)	(4.545)	(4.527)	(4.536)		(0.679)
KemandirianFiskal				-0.356	-3.179	1.746	1.237	1.191		0.177
LuasWilayah			(2.753)	(3.241)	(4.058)	(3.982)	(3.983)			(0.595)
Constant					13.55*	11.13	7.204	8.371		1.250
2015.year					(8.203)	(8.285)	(8.111)	(8.009)		(1.192)
2016.year						-12.10**	-11.17**	-11.15**		-1.665**
2017.year						(4.993)	(4.949)	(4.958)		(0.736)
2018.year							2.560***	2.123**		0.317**
2019.year							(0.779)	(0.843)		(0.126)
2020.year								-0.0550		-0.008
Observations	0.544***	0.590***	0.691***	0.704***	0.710***	0.522***	0.486***	0.329**	0.749**	(0.006)
Number of id	(0.0834)	(0.0853)	(0.0932)	(0.0948)	(0.106)	(0.150)	(0.151)	(0.152)	(0.372)	
	0.918***	0.905***	0.913***	0.909***	0.906***	0.887***	0.885***	0.850***	0.855***	
	(0.118)	(0.118)	(0.118)	(0.118)	(0.120)	(0.121)	(0.121)	(0.121)	(0.121)	
	0.860***	0.836***	0.850***	0.842***	0.840***	0.830***	0.845***	0.819***	0.824***	
	(0.106)	(0.107)	(0.107)	(0.108)	(0.108)	(0.109)	(0.109)	(0.109)	(0.109)	
	0.683***	0.658***	0.673***	0.664***	0.663***	0.652***	0.642***	0.585***	0.596***	
	(0.112)	(0.112)	(0.112)	(0.112)	(0.111)	(0.111)	(0.111)	(0.112)	(0.112)	
	1.202***	1.182***	1.192***	1.186***	1.185***	1.183***	1.218***	1.130***	1.147***	
	(0.127)	(0.128)	(0.127)	(0.127)	(0.127)	(0.127)	(0.129)	(0.132)	(0.132)	
	1.889***	1.869***	1.882***	1.877***	1.876***	1.869***	1.879***	1.810***	1.824***	
	(0.148)	(0.149)	(0.149)	(0.149)	(0.149)	(0.149)	(0.150)	(0.153)	(0.154)	
	1.500***	1.483***	1.492***	1.489***	1.491***	1.505***	1.570***	1.472***	1.489***	
	(0.148)	(0.148)	(0.148)	(0.148)	(0.149)	(0.150)	(0.158)	(0.161)	(0.162)	
AIC	2467.5	2465	2457.4	2458.6	2460.5	2459	2456	2444	2444	
Observations	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	
Number of id	508	508	508	508	508	508	508	508	508	

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: data, diolah penulis.